

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Saat ini sedang ramai membahas tentang pembangunan desa dalam Peraturan Perundang-undangan nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan telah melahirkan kebijakan tentang desa untuk mampu dengan leluasa mengurus rumah tangganya sendiri (desa otonom), mengakibatkan peningkatan yang signifikan pada pengembangan inovasi desa (Huda et al., 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa pentingnya desa sebagai elemen sentral dalam pembangunan. Dalam undang-undang tersebut, peran desa memiliki tingkat kemandirian yang signifikan. Desa diberi wewenang untuk mengatur dan merencanakan anggaran mereka sendiri. Selain itu, desa didorong untuk memanfaatkan teknologi guna memajukan dan memaksimalkan potensi desa.

Berdasarkan survei terakhir yang dilakukan Kementerian Desa PDTT menghasilkan data terakhir pada tahun 2021, dari 74.957 desa, hanya 3.269 desa yang berstatus sebagai Desa Mandiri. Desa Mandiri merupakan suatu desa yang memiliki akses dan ketersediaan pelayanan dasar yang memadai, infrastruktur yang baik, serta sistem pelayanan umum dan pemerintahan yang sangat efektif. Desa Mandiri memiliki tingkat pembangunan yang tinggi, dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD) melebihi 75 dalam rentang skala 1 hingga 100.

Tabel I. 1 Data survey Kemendes PDTT (Damarjati, 2021)

Kategori Desa	Jumlah Desa
Desa Mandiri	3.269 desa
Desa Maju	15.321 desa
Desa Berkembang	38.083 desa
Desa Tertinggal	12.635 desa
Desa Sangat Tertinggal	5.649 desa

Dengan menggunakan kalkulasi Indeks Desa Membangun (IDM), untuk saat ini jumlah desa yang sudah menerapkan teknologi informasi yang memadai mencapai

3.269 desa mandiri atau 4% dari jumlah seluruh desa di Indonesia yaitu 74.961 desa. Untuk mencapai status desa mandiri, nilai yang diperlukan adalah lebih dari 0,8155. Desa Rancamanyar telah berhasil mencapai nilai ini dengan skor 0,923, yang menandakan bahwa desa tersebut telah menjadi desa mandiri. Namun, jika dilihat dari sudut pandang *Sustainable Development Goals* (SDGs), ada nilai terpisah yang mencerminkan kemajuan Desa Rancamanyar dalam mencapai tujuan tersebut.

Tabel I. 2 Score SDGs (Kemendesa, 2023)

No	Goals SDGs	Score
1.	Desa Tanpa Kemiskinan	78,78
2.	Desa Tanpa Kelaparan	33,33
3.	Desa Sehat dan Sejahtera	41,19
4.	Pendidikan Desa Berkualitas	28,90
5.	Keterlibatan Perempuan Desa	33,33
6.	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	63,93
7.	Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan	99,53
8.	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	22,27
9.	Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	0,00
10.	Desa Tanpa Kesenjangan	27,51
11.	Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman	32,20
12.	Konsumsi Produksi Desa Sadar Lingkungan	0,00
13.	Desa Tanggap Perubahan Iklim	0,00
14.	Desa Peduli Lingkungan Laut	0,00
15.	Desa Peduli Lingkungan Darat	0,00
16.	Desa Damai Berkeadilan	72,67
17.	Kemitraan untuk Pembangunan Desa	0,00
18.	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	0,00

Berdasarkan Nilai *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang tercantum dalam Tabel I. 1 khususnya pada tujuan 9 yakni (Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan) tidak terdapat nilai SDGs. Maka dari itu, diperlukan upaya peningkatan untuk mencapai nilai maksimum SDGs di desa tersebut, caranya dengan merancang *enterprise architecture* SPBE untuk penerapan *smart village* khususnya pada peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan. Hal ini di dukung oleh Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Agar transparansi mengenai kinerja desa,

kualitas, dan potensinya dapat terwujud, penting bagi sebuah desa untuk memiliki sistem yang komprehensif yang mampu menyajikan informasi yang detail serta layanan administrasi berbasis elektronik. Berdasarkan hasil nilai SDGs pada tujuan 9 diperlukan adanya peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan. Hal tersebut didukung oleh Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dalam upaya pemenuhan kepemilikan identitas penduduk bagi setiap penduduk melalui penerbitan dokumen kependudukan secara cepat dan tepat. Konsep *smart village* diharapkan mampu mendukung desa-desa dalam menjadi desa mandiri dan berkelanjutan, serta berkontribusi dalam peningkatan pencapaian terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Enterprise Architecture adalah suatu pendekatan yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan strategi bisnis dengan teknologi informasi serta memberikan dukungan bagi penerapan *smart village* (Haryono et al., 2019). *Smart village* sebenarnya diadopsi atau konsep turunan dari *smart city*. Perbedaannya hanya terletak pada lokasi penerapannya. Jika *smart city* diimplementasikan di level kota, maka *smart village* diimplementasikan di level desa (Suryatiningsih et al., 2020). Dalam seiring dengan pengembangan *smart city*, di tingkat yang lebih kecil yaitu desa, konsep desa berbasis teknologi informasi atau disebut dengan *smart village* sudah mulai diterapkan. Meskipun belum ada kesepahaman mengenai konsep *smart village*, secara umum suatu desa dapat dikatakan desa cerdas apabila desa tersebut secara inovatif menggunakan teknologi informasi untuk mencapai peningkatan kualitas hidup, efisiensi dan daya saing dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Herdiana D, 2019).

Bahirah, H. I. (2022) menyatakan bahwa konsep *smart village* sendiri memiliki kendala yang sering terjadi misalnya miskonsepsi, banyak kebijakan yang mengedepankan pembaharuan akses digital, padahal yang perlu ditekankan dalam *smart village* adalah bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan teknologi tersebut. Revolusi industry 5.0 merupakan sebuah pemicu untuk lahirnya *smart village* sebagai solusi permasalahan desa dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Penerapan konsep desa pintar (*smart village*) di Indonesia cenderung berfokus pada penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menciptakan

inovasi dalam layanan publik. Dalam konteks smart village, aspek ini terkait erat dengan dimensi tata kelola pintar (smart governance). Smart governance sendiri menjadi dimensi yang penting dalam smart village, karena berhubungan langsung dengan cara pemerintahan desa dijalankan dengan cara yang cerdas. Hal ini memungkinkan transformasi dari metode tradisional dalam birokrasi menjadi proses yang lebih cepat, efektif, efisien, dan komunikatif, dengan memanfaatkan perkembangan terkini dalam TIK (Maharani & Kencono, 2021). Fokus penelitian ini berada pada satu indikator di dalam dimensi *Governance* yaitu *Administration Service*.

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Aninditya Sugi Ananda et al., 2021. terkait implementasi *enterprise architecture* untuk penerapan *smart village* pada salah satu Balai Desa Sudagaran terutama difokuskan pada bagian proses bisnis utama pada desa tersebut, yakni layanan permohonan surat yang terdiri dari beberapa jenis layanannya seperti, Surat Pengantar SKCK, Surat Keterangan Kurang Mampu, Surat Keterangan Pindah Penduduk, dan Surat Keterangan Pindah Penduduk. Pada kasus penelitian sebelumnya, digunakannya 6 phase TOGAF ADM yakni Fase *Preliminary, Architecture Vision, Business Architecture, Information Architecture, Technology Architecture dan Opportunities & Solutions* karena berfokus pada perencanaan implementasi TI untuk 5 tahun kedepan dengan dukungan data-data yang diperoleh dari Balai Desa Sudagaran. Solusi untuk menutup permasalahan yang terjadi pada desa yakni, dengan menerapkan sistem informasi pada desa yang memiliki tanggung jawab memberikan layanan mandiri kepada para penduduk dalam pengajuan surat permohonan, sehingga para penduduk tidak perlu lagi mengunjungi Balai desa berulang kali, cukup dengan mengajukan surat permohonan secara *online*. Untuk mendukung berjalannya sistem informasi yang dibuat, teknologi informasi yang digunakan pada Balai Desa Sudagaran saat ini harus dilakukan *upgrade* agar teknologi dapat diselaraskan dengan sistem informasi yang baru dibangun. Penelitian tersebut menghasilkan dokumen *enterprise architecture* berupa artefak bisnis, data, aplikasi, dan teknologi yang dapat dibuat dengan menggunakan tools Sparx, yang nantinya *blueprint* yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai panduan bagi Desa Sudagaran untuk membantu konsep penerapan *smart village* di Kabupaten Banyumas.

Penelitian kedua terkait SPBE adalah penelitian dari (Aywandari et al., 2021)

masalah yang terjadi pada penelitian ini adalah masyarakat menginginkan kemudahan dalam mendapatkan layanan serta informasi tentang pemerintahan, untuk memberikan layanan serta informasi yang diinginkan tersebut diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Oleh karena itu penulis memilih penelitian metodologi Enterprise Architecture (EA) menggunakan best practice TOGAF ADM dengan fokus domain infrastruktur, dengan perancangan EA pada domain infrastruktur tersebut dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi SPBE. Penelitian ini menghasilkan cetak biru yang dapat memberikan solusi untuk pengembangan domain infrastruktur di Pemerintahan Kabupaten Kuningan.

Dengan mengacu pada kedua penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini, menjadi penting untuk menerapkan konsep desa pintar (*smart village*) agar desa dapat menjalankan birokrasi yang terintegrasi dan berkinerja tinggi. Desa yang berfungsi sebagai titik layanan utama dan paling dekat dengan masyarakat, memiliki kewajiban sebagai penyelenggara pemerintahan untuk melaksanakan program-programnya. Hal ini dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan efektif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk periode 2022-2027 adalah pedoman krusial bagi Desa Rancamanyar dalam pelaksanaan setiap programnya. Salah satu area utama yang menjadi perhatian dalam rencana ini adalah perbaikan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelayanan publik, transparansi, dan kebijakan desa dapat disediakan dengan cara yang paling efektif dan efisien.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Desa Rancamanyar tata kelola pemerintah Desa Rancamanyar masih belum dilaksanakan dengan maksimal. Terdapat program di RPJMDes yang belum dilaksanakan untuk memenuhi indikator pada dimensi Governance. Salah satunya *Administration Service*, Proses registrasi kependudukan masih dilakukan dengan cara tradisional dengan penggunaan aplikasi untuk administrasi kependudukan tidak saling terintegrasi satu sama lain yang mengakibatkan proses pelayanan administrasi penduduk tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan pada Tabel I. 1 khususnya pada tujuan 9 yakni (Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan) tidak terdapat nilai SDGs.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi disarankan sebuah solusi untuk membuat rancangan *enterprise architecture* yang menjelaskan cara, prinsip, dan contoh yang digunakan untuk merancang dan menerapkan struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur organisasi (Arifin, 2005). Dalam perancangan *enterprise architecture* untuk desa, penelitian ini juga memanfaatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE sebagai pedoman utama. Sebagai hasil dari perancangan tersebut, akan dihasilkan suatu rancangan *blueprint* yang akan menjadi acuan untuk pengembangan di lingkungan pemerintah Desa Rancamanyar guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi (Muhammad Fathoni & Maulidya Izzati, 2020). SPBE dan Undang-undang Desa saling melengkapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan dapat diandalkan.

Dengan dilakukannya penerapan *enterprise architecture* pada setiap aktivitas layanan yang ada pada desa Rancamanyar akan diterapkan suatu teknologi informasi yang dapat membantu kesenjangan operasional yang ada pada setiap prosesnya.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan analisis latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang mendasari penelitian ini yaitu kami mencoba bagaimana gambaran rancangan *enterprise architecture* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai pengembangan *smart village* pada Desa Rancamanyar.

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada, terdapat tujuan yang akan dipenuhi dalam menjawab masalah yang ada, tujuan tersebut adalah untuk menghasilkan rancangan *enterprise architecture* dengan menghasilkan *blueprint* sesuai dengan amanah Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai pengembangan *smart village* pada Desa Rancamanyar.

I.4 Batasan Penelitian

Di bawah ini merupakan batasan dan ruang lingkup untuk fokus pada penelitian yang akan dilakukan diantaranya:

1. Penelitian ini berfokus pada perancangan *enterprise architecture* pada domain SPBE sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018.
2. Ruang lingkup dan fokus penelitian dilakukan sesuai dengan program RPJM Desa Rancamanyar.
3. Perancangan *enterprise architecture* hanya sampai pada tahap merancang dan tidak sampai tahap implementasi.
4. Perancangan ini dibatasi berdasarkan indikator pada dimensi *smart village* model

I.5 Manfaat Penelitian

Setelah dilakukan analisis yang mendalam terkait kebutuhan perancangan *enterprise architecture* dalam menghasilkan *blueprint* sehingga dapat menciptakan *smart village* bagi Desa Rancamanyar, maka dari itu hasil penelitian Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berguna, seperti dibawah ini:

1. Membantu Desa Rancamanyar dalam analisis, perancangan, serta rancangan *enterprise architecture* SPBE yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pengembangan IT.
2. Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan tentang perancangan *enterprise architecture* yang diimplementasikan pada *smart village* dengan menggunakan konsep SPBE.
3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi perancangan *enterprise architecture* SPBE selanjutnya dalam melakukan penerapan *smart village*.